

## PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600 Email: <a href="mailto:dpmptsp@kotimkab.go.id">dpmptsp@kotimkab.go.id</a> Website: <a href="mailto:www.dpmptsp.kotim.go.id">www.dpmptsp.kotim.go.id</a>

SAMPIT

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: 421.1/023/IP-PF-1/DPMPTSP/2025

**TENTANG** 

## SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- surat permohonan Saudara ISNAWATI, SP. Kepala Sekolah TK. Taud Saqu Hadiqotul Qur'an Al Ishlah pada tanggal 26 Februari 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan TK. Taud Saqu Hadiqotul Qur'an Al Ishlah di Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
- bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 420.1/053/DISDIK-2/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan TK. Taud Sagu Hadigotul Qur'an Al Ishlah di Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
- Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK/RA) Kepada

YAYASAN AL-ISHLAH SAMPIT Nama Yayasan/ Badan Hukum:

TK. TAUD SAQU HADIQOTUL QUR'AN AL ISHLAH Nama Lembaga Pendidikan

Kepala Sekolah ISNAWATI, SP

NIAT SUGENG PRIYONO, S.Pd.SD.,MM Penanggung Jawab

PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK Jenis Pendidikan Jenis Program

Alamat Lembaga Pendidikan JI. Teratai II No. 18 RT. 15 RW. 04 , Telp. 085845821610

Desa/Kelurahan Ketapang

Mentawa Baru Ketapang Kecamatan

Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah Kabupaten / Provinsi MILIK SENDIRI (YAYASAN AL ISHLAH SAMPIT) Menggunakan Sarana Milik

No. IMB / PBG 648/245/PUD TANGGAL 28 JUNI 1991 26 FEBRUARI 2025 S/D 25 FEBRUARI 2028 Masa Berlaku Izin

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundangundangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

\${izin\_img} Ditetapkan di

: S A M P I T : 26 Maret 2025 Pada tanggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP NIP. 19750604 199603 1 002